**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 7** **TAHUN 2015**

**WALIKOTA DEPOK**
**PROVINSI JAWA BARAT**

# PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
# NOMOR 7 TAHUN 2015

**TENTANG**

# PENANAMAN MODAL KOTA DEPOK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**WALIKOTA DEPOK,**

Menimbang :

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal baik dalam negeri maupun luar negeri;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal guna mendukung pembangunan, diperlukan suatu kondisi yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada para penanam modal;

c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kota Depok mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kota Depok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Proponsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 09);

34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 03);
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

**dan**

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL KOTA DEPOK.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpim pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Depok.
5. Walikota adalah Walikota Depok.

6. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah, kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.

14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah segala bentuk pelayanan yang menggunakan aplikasi elektronik dalam rangka mempercepat dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.

21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah, dalam hal ini adalah OPD Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
22. LKPM Online adalah sistem elektronik penyampaian LKPM yang terintegrasi antara BKPM dengan Perusahaan maupun OPD Penyelenggara Penanaman Modal daerah, sehingga data LKPM langsung dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
25. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut OPD Penyelenggara PTSP adalah penyelenggara perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian dari Walikota serta proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
28. Tim adalah Tim penilai dan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

29. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
30. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

35. Tenaga Kerja Daerah adalah Warga Negara Indonesia penduduk Daerah.
36. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
37. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah.
38. Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah.
39. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
40. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat OPD Penyelenggara Penanaman Modal adalah penyelenggara kegiatan penanaman modal di tingkat Kota Depok yang nomenklaturnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
41. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
43. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
44. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

## BAB II

## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Pelaksanaan penanaman modal di Kota dilakukan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah/nasional.

(2) Berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanaman modal di Daerah mempunyai tujuan umum :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional;
b. menyerap tenaga kerjadaerah;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
e. meningkatkan kapasitas dan kemapuan teknologi;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 3

(1) Kebijakan penanaman modal daerah dirumuskan dalam bentuk:

a. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota;

b. penyusunan Peta Penanaman Modal Kota.

(2) Strategi pengembangan penanaman modal daerah dilakukan melalui :

a. pengembangan sistem informasi penanaman modal daerah;

b. promosi penanaman modal; dan

c. kerjasama penanaman modal.

**Pasal 4**

(1) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal yang diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) RUPM Kota disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(3) RUPM Kota meliputi :

a. azas dan tujuan;

b. visi dan misi;

c. arah kebijakan penanaman modal;

d. peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPM;

e. pelaksanaan.

(4) RUPM Kota disusun oleh penyelenggara penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari OPD terkait dan berbagai sumber lainnya.

(5) Pelaksanaan penanaman modal berpedoman pada RUPM Kota.

**Pasal 5**

(1) Pemerintah Kota menyusun Peta Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(2) Peta Penanaman Modal Daerah, meliputi :

a. potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;

b. sebaran penanaman modal di Daerah; dan

c. zonasi penanaman modal di Daerah.

(3) Sektor yang menjadi prioritas bagi penanaman modal di Kota Depok, adalah :

a. sektor Perdagangan dan Jasa;
b. sektor Industri Kreatif dan Industri Pengolahan;
c. sektor Pariwisata;
d. sektor Pendidikan;
e. sektor Perbankandan Lembaga Keuangan Lainnya;
f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
g. Sektor Pertanian Kota dan Pengembangan Ikan Hias;
h. Sektor lainnya yang sesuai dengan karakteristik Kota Depok.

**Pasal 6**

(1) Pemerintah Kota mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

(2) Sistem informasi penanaman modal daerah terdiri atas :

a. sub sistem informasi penanaman modal; dan
b. sub sistem pelayanan penanaman modal;

(3) Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat informasi mengenai:

a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
b. potensi dan peluang penanaman modal;
c. sebaran penanaman modal;
d. zonasi penanaman modal;
e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan;
g. tata cara pencabutan Perizinan dan/atau Nonperizinan;
h. tata cara penyampaian LKPM; dan
i. tata cara pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

(4) Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat sistem elektronik, antara lain :

a. pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan melalui SPIPISE;
b. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan/atau nonperizinan;
c. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi; dan
d. penelusuran proses pelayanan permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

(5) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

**Pasal 7**

(1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk mendukung penanaman modal di Kota Depok.

(2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri melalui :

a. bimbingan dan konsultasi;
b. analisis minat penanaman modal (*market intelegence*);
c. pameran;
d. temu usaha (*bussines meeting*);
e. seminar investasi;
f. fasilitas misi investasi; atau
g. media cetak, media internet dan media elektronik.

(3) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.

(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain atau lembaga non pemerintah.

(5) Salah satu strategi promosi adalah berbasis SIPIT dan *West Java Corporate*.

**Pasal 8**

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mendukung penanaman modal di Daerah.

(2) Kerjasama dapat dilaksanakan dengan :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah lain;

d. Lembaga non pemerintah;dan/atau

e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

(3) Kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

**Pasal 9**

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup, dan terbuka dengan persyaratan.

**Pasal 10**

(1) Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup kepada Pemerintah.

(2) Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah.

(3) Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha prioritas tinggi di Kota kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(4) Pemerintah Kota dapat menetapkan Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Bidang Usaha yang Terbuka untuk usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

## BAB V

## BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

### Pasal 11

(1) Penanaman modal di daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMA dan/atau PMDN.

(2) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas.

(3) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Perseorangan;

b. badan usaha yang tidak berbadan hukum; atau

c. badan usaha yang berbadan hukum.

(4) PMA dan/atau PMDN diselenggarakan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan :

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b. membeli saham; dan

c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepemilikan saham bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Kota wajib memiliki kantor di Kota.

## BAB VI
## HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

**Pasal 13**

Setiap penanam modal berhak atas :

a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. Pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Setiap penanam modal berkewajiban untuk:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. merealisasikan rencana kegiatan penanaman modalnya;
c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
e. Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja lokal Kota sebagai pendamping dan wajib mentransfer kemampuan kepada tenaga kerja lokal Kota;
f. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Kota melalui pengembangan RTH seperti Taman Kota, Taman Layak Anak pada RW Layak Anak, Sarana Rekreasi, Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Lingkungan dan kegiatan lain yang menjadi prioritas Kota Depok;

g. menyampaikan LKPM;
h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahanya;
i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. mematuhi semua ketentuan tata ruang;
k. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

**Pasal 16**

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit atau penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).
(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

## BAB VII

## PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAERAH

### Pasal 17

(1) Pelayanan penanaman modal daerah meliputi :

a. Pelayanan perizinan; dan

b. Pelayanan nonperizinan

(2) Pelayanan penanaman modal dilakukan melalui Pelayanan Secara Elektronik.

(3) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal di Kota dilaksanakan oleh OPD Penyelenggara PTSP.

(4) OPD Penyelenggara PTSP harus didukung ketersediaan :

a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;

b. tempat, sarana dan prasarana kerja serta media informasi;

c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan OPD Penyelenggara PTSP yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;

d. unit kerja yang berfungsi sebagai *Front Liner* yang memberikan Informasi Tata Ruang (*advice planning*), Informasi Potensi Penanaman Modal serta Informasi Perizinan dan Nonperizinan.

(5) Dalam menyelenggarakan PTSP Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal kepada Kepala OPD Penyelenggara PTSP.

### Pasal 18

(1) Pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal;

b. Izin Usaha Penanaman Modal;

c. Izin Lokasi;

d. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

(2) Pelayanan Nonperizinan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. informasi potensi penanaman modal;

b. informasi kebijakan penanaman modal;

c. informasi kebutuhan pengalokasian *Corporate Social Responsibility*.

**Pasal 19**

(1) OPD Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan penanaman modal, yang meliputi komponen:

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional;

d. prosedur;

e. jangka waktu penyelesaian;

f. biaya/tarif;

g. produk pelayanan;

h. prasarana dan sarana;

i. kompetensi pelaksana;

j. pengawasan internal;

k. penanganan pengaduan, saran dan masukan;

l. jumlah pelaksana;

m. jaminan pelayanan;

n. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

o. evaluasi kinerja pelaksana.

(2) Standar Pelayanan Penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan Walikota.

**Pasal 20**

Jangka waktu pelayanan OPD Penyelenggara PTSP dalam melayani Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

**Pasal 21**

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh OPD Penyelenggara PTSP dalam melayani Perizinan di bidang Penanaman Modal wajib menggunakan PSE.

**Pasal 22**

(1) PSE oleh OPD Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:

a. potensi dan peluang usaha;
b. perencanaan umum penanaman modal;
c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
d. perkembangan realisasi penanaman modal;
e. Daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yangterbuka dengan persyaratan;
f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
g. tata cara layanan pengaduan; dan
h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

**Pasal 23**

OPD Penyelenggara PTSP dalam mengelola PSE, berkewajiban:

a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta data dan informasi;
c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait;
d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
e. menyediakan jejak audit *(audit trail)*; dan
f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan OPD Penyelenggara PTSP melalui PSE.

**Pasal 24**

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.

## BAB VIII

## PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN SERTA PEMBERLAKUAN DISINSENTIF

### Bagian Kesatu

### Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

### Pasal 25

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Walikota;
b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
   1. lingkup usaha;
   2. kinerja manajemen; dan
   3. perkembangan usaha;
c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

### Pasal 26

(1) Walikota membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 27

Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;

e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

**Pasal 28**

Walikota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f.

**Bagian Kedua**

**Bentuk Insentif dan Kemudahan Yang Dapat Diberikan**

**Pasal 29**

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
   a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
   b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
   c. pemberian dana stimulan; dan/atau
   d. pemberian bantuan modal.
(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
   a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
   b. penyediaan sarana dan prasarana;
   c. penyediaan informasi lahan atau lokasi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang;
   d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
   e. percepatan pemberian perizinan.

**Pasal 30**

Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Kota serta diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 31**

(1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

(2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

**Pasal 32**

(1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.

(2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 33**

(1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, antara lain:

a. peta potensi ekonomi Kota;

b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang provinsi, kabupaten/kota;

c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

(2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

**Pasal 34**

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, antara lain:

a. Jaringan listrik;

b. Jalan;

c. Transportasi;

d. Jaringan telekomunikasi; dan

e. Jaringan air bersih.

**Pasal 35**

(1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan informasi lahan atau lokasi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:

a. Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan

b. Sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 36**

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

**Pasal 37**

(1) Bentuk percepatan pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dilakukan melalui OPD Penyelenggara PTSP.

(2) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan melalui OPD Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur tepat dan cepat, serta didukung sistem informasi online.

**Bagian Ketiga**

**Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan**

**Pasal 38**

(1) Pemerintah Kota dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada penanam modal di kota

(2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;
k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

**Pasal 39**

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak peningkatan pendapatan masyarakat di Kota.

**Pasal 40**

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, yaitu paling sedikit sebanyak 20% (dua puluh persen).

**Pasal 41**

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Kota yang digunakan dalam kegiatan usaha, dimana hendaknya penggunaan bahan baku lokal lebih banyak dibanding bahan baku yang didapat dari luar Kota.

**Pasal 42**

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

**Pasal 43**

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

**Pasal 44**

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berlaku bagi Penanam Modal yang memiliki dokumen lingkungan hidup.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

**Pasal 45**

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d. Rencana Detail Tata Ruang; dan
e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

**Pasal 46**

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berlaku bagi Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Kota dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

**Pasal 47**

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

**Pasal 48**

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
c. memperkenalkan teknologi baru; dan
d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

**Pasal 49**

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi kota.

**Pasal 50**

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

**Pasal 51**

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

**Pasal 52**

(1) Pemerintah Kota melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan verifikasi terhadap usulan penanaman modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

**Pasal 53**

Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

**Bagian Keempat**

**Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan**

**Pasal 54**

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

**Pasal 55**

Daftar jenis atau bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima**

**Pelaporan dan Evaluasi**

**Pasal 56**

(1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Walikota melalui OPD Penyelenggara Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;

b. pengelolaan usaha; dan

c. rencana kegiatan usaha.

**Pasal 57**

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

**Bagian Keenam**

**Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan**

**Pasal 58**

(1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD Penyelenggara Penanaman Modal.

**BAB IX**

**KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 59**

(1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, penanam modal menggunakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) tenaga kerja dari Masyarakat Kota Depok.

(2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanam modal dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

**Pasal 60**

(1) Pemerintah Kota dan Penanam Modal wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia Lokal Kota Depok yang kompeten dan berdaya saing.

(2) Upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan, melalui :

a. pendidikan dan pelatihan bagi para calon tenaga kerja dan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkannya, khususnya SDM pada sektor-sektor unggulan Kota Depok;

b. memfasilitasi seluas-luasnya calon tenaga kerja dan tenaga kerja lokal agar mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan para penanam modal, khususnya pada sektor-sektor yang termasuk skala prioritas tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g.

**BAB X**

**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 61**

(1) Pemerintah Kota melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

a. Pemantauan;

b. Pembinaan; atau

c. Pengawasan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui :

a. Kompilasi, verifikasi dan evaluasi LKPM baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui LKPM Online;

b. Sumber informasi lainnya.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui :

a. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;

b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau

c. Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :

a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang diberikan;

b. pemeriksaan (monitoring) ke lokasi proyek penanaman modal; dan/atau

c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

(6) Pengendalian kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD Penyelenggara Penanaman Modal.

(7) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 62**

(1) Pemerintah Kota dapat membentuk satuan tugas (*task force*) untuk menangani permasalahan penanaman modal di Kota.

(2) Satuan tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota.

(3) Satuan tugas (*task force*) terdiri dari aparatur dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanaman modal kota dan di bawah koordinasi OPD Penyelenggara Penanaman Modal.

(4) Pembentukan satuan tugas (*task force*) dan susunan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 63

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :

a. Penyampaian saran;

b. Penyampaian informasi potensi investasi Kota Depok

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;

b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;

c. Mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;

d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota dan Penanam Modal.

(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OPD Penyelenggara Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta Masyarakat.

## BAB XII

## SANKSI

### Pasal 64

(1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian kegiatan usaha;

d. pembekuan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

e. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 65**

(1) Dalam hal penanam modal tidak memenuhi ketentuan pemberian insentif, maka pemberian insentif atau kemudahan yang telah diberikan dapat dicabut atau dibatalkan.

(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

**Pasal 66**

Perusahaan yang telah beroperasi komersial sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang tidak memiliki kantor di Kota Depok, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 67**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Desember 2015
**WALIKOTA DEPOK,**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 Desember 2015
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**HARRY PRIHANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (243)/(2015)**